



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.SWL



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pakorohan, 01 April 1962, agama Islam, pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, pekerjaan Tani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Jorong XXXXX Nagari XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Solok, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sawahlunto, 01 April 1965, agama Islam, pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kota Sawahlunto, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 12 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto melalui aplikasi *e-court* dengan register Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.SWL tanggal 12 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 04 Mei 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kota Sawahlunto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH, tanggal 11 Mei 2012;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa disaat menikah status Pemohon adalah Duda sedangkan Termohon adalah berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Termohon di Dusun XXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, selama lebih kurang 1 minggu, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXXXX Jorong XXXXXX Nagari XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Solok, selama lebih kurang 4 tahun, terakhir Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah pondok Termohon di Dusun XXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran, namun sekitar pertengahan tahun 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh:
 - 5.1. Termohon tidak jujur kepada Pemohon, seperti: ketika itu Pemohon menanam padi di sawah, namun hasil dari padi tersebut tidak sesuai dengan perkiraan Pemohon, ketika Pemohon meminta penjelasan, Termohon tidak mengakui perbuatannya, namun ketika Pemohon meminta penjelasan kepada tetangga, tetangga tersebut menyampaikan kalau Termohon suka menjual beras;
 - 5.2. Termohon bukanlah istri yang baik, seperti tidak memasak, mencuci baju dan lainnya, ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon;
 - 5.3. Termohon selalu mengatakan kepada tetangga kalau Pemohon tidak pernah memberikan nafkah, padahal ketika itu Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2018, yang mana ketika itu tanpa sebab dan alasan yang jelas tiba-tiba saja Termohon mengatakan kepada Pemohon kalau rumah tangga Pemohon dengan

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak seperti orang lain, mendengar perkataan Termohon, Pemohon merasa sakit hati dan tersinggung, akhirnya Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 5 tahun sampai sekarang;

7. Bahwa sejak kejadian pada poin 6 diatas, Pemohon tinggal di rumah anak kandung Pemohon di XXXXXXXXXXXX Jorong XXXXX Nagari XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Solok;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh keluarga;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh karena itu Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun membina rumah tangga yang baik dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, terhadap perkara ini upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH tertanggal 11 Mei 2012, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Sawahlunto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegele*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1P**, tempat tanggal lahir Sibarambang, 20 Desember 1964, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Jorong XXXXX Nagari XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Solok, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang bernama TERMOHON karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah kurang lebih sepuluh tahun yang lalu di Sawahlunto;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di XXXXXXXXXXXX Jorong XXXXX Nagari XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Solok, dan kadang-kadang Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di Dusun XXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Sawahlunto, karena Pemohon dan Termohon bekerja mengolah sawah di sana;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar lima tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi sering mendengar pengaduan dari Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon mengenai hasil menanam padi di sawah yang diusahakan berdua oleh Pemohon dan Termohon, Termohon juga selalu merasa kurang dengan nafkah kebutuhan rumah tangga yang diberikan Pemohon, padahal Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon sesuai kemampuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama dan tidak tinggal serumah lagi, karena biasanya Pemohon dan Termohon sama-sama tinggal di rumah Pemohon di Nagari XXXXXXXX atau Pemohon dan Termohon sama-sama tinggal di rumah Termohon di XXXXXX Sawahlunto, namun lebih dari 4 (empat) tahun yang lalu hanya Pemohon yang tinggal di rumahnya di Nagari XXXXXXXX tanpa

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemani oleh Termohon, dan saksi lihat Pemohon tidak pernah lagi pergi ke rumah Termohon di XXXXXX Sawahlunto;

- Bahwa saksi ada menasehati Pemohon, tetapi saksi tidak mengetahui apakah ada usaha kedua pihak keluarga Pemohon dan Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai;

2. **SAKSI 2P**, tempat tanggal lahir Sibarambang, 20 September 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Jorong XXXXX Nagari XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Solok, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama Yulinar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dan resmi sekitar tahun 2012 di KUA Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di XXXXXXXXXXXX Jorong XXXXX Nagari XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Solok, dan kadang-kadang Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di Dusun XXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, karena Pemohon dan Termohon bekerja mengolah sawah di sana;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar lima tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi sering mendengar pengaduan dari Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sebagai isteri tidak melayani Pemohon sebagai suaminya dengan baik, seperti Termohon tidak menyiapkan makanan untuk Pemohon ketika Pemohon pulang ke rumah di Kajai Sawahlunto, Termohon tidak mau mencuci baju Pemohon dan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama dan tidak tinggal serumah lagi, karena biasanya Pemohon dan Termohon sama-sama tinggal di rumah Pemohon di Nagari XXXXXX atau Pemohon dan Termohon sama-sama tinggal di rumah Termohon di XXXXXX Sawahlunto, namun lebih dari 4 (empat) tahun yang lalu hanya Pemohon yang tinggal di rumahnya di Nagari XXXXXX tanpa ditemani oleh Termohon, dan saksi lihat Pemohon tidak pernah lagi pergi ke rumah Termohon di XXXXXX Sawahlunto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada usaha kedua pihak keluarga Pemohon dan Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya serta mohon putusan;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa bidang perkawinan adalah ... (8) perceraian karena talak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto (*vide P*), maka Pemohon memiliki hubungan hukum dengan Termohon selaku suami istri. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun membina rumah tangga yang baik dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, telah menyampaikan keterangan dan penjelasan atas permohonannya dan meneguhkannya dengan mengajukan bukti surat serta saksi-saksi. Sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan terus menerus disebabkan karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon, Termohon bukanlah istri yang baik dalam menyiapkan keperluan Pemohon, dan Termohon selalu mengatakan kepada tetangga kalau Pemohon tidak pernah memberikan nafkah, puncaknya

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada pertengahan tahun 2018 hingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 (lima) tahun sampai sekarang, Pemohon sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian, sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara tersebut diatas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan maka patut diduga Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap, oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara khusus perceraian, maka berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 huruf C angka 3, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegefen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Mei 2012 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kota Sawahlunto tertanggal 11 Mei 2012, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Mei 2012, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Saksi Pertama (SAKSI 1P) dan Saksi Kedua (SAKSI 2P) yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan berakal sehat, sebelum

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu dan telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah bersumber dari pengaduan bukan fakta yang dilihat sendiri oleh kedua saksi, namun kedua saksi mengetahui bahwa biasanya Pemohon dan Termohon sama-sama tinggal di rumah Pemohon di Nagari XXXXXX atau Pemohon dan Termohon sama-sama tinggal di rumah Termohon di XXXXX Sawahlunto, tetapi lebih dari 4 (empat) tahun yang lalu hanya Pemohon yang tinggal di rumahnya di Nagari XXXXXX tanpa ditemani oleh Termohon, dan Pemohon tidak pernah lagi pergi ke rumah Termohon di XXXXX Sawahlunto, sejak itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh kedua saksi, keterangan tersebut telah mendukung sebagian dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materiil saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon di persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara resmi pada tanggal 04 Mei 2012 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto tertanggal 11 Mei 2012;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri, namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak lima tahun yang lalu sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena sikap Termohon yang tidak jujur, Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan dan Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suami dengan baik;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih dari 4 (empat) tahun lamanya sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling peduli lagi sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai selama menjalani hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah bergaul layaknya hubungan suami isteri, namun tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak saling peduli lagi sampai sekarang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon ini adalah yang pertama kali sejak menjalin hubungan perkawinan dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa terbukti dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon lebih 4 (empat) tahun lamanya, selama itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) bahwa pisah tempat tinggal tersebut adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyebutkan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi hidup bersama, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih 4 (empat) tahun lamanya tanpa saling mengunjungi dan tidak saling memperdulikan lagi, hal tersebut telah menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, menunjukkan bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon adalah perselisihan yang sudah terus menerus. Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum (30) ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madharatnya sudah nampak, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadharatan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madharat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, yang artinya sebagai berikut:

"Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh saling memadharatkan";

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengetengahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 227 sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, juga memenuhi norma hukum dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah, oleh **Rosmaleni, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Ttd

Rosmaleni, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. PNPB | : Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp220.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp340.000,00 |

(Tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.SWL